



**PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK PADA SPT LEBIH BAYAR OLEH
WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**Oleh :
LIONITA PUTRI AGUSTINA
NIM 150803104027**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK PADA SPT LEBIH BAYAR OLEH
WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program
Diploma III Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh :

LIONITA PUTRI AGUSTINA

NIM 150803104027

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



***PROCEDURE OF TAX EXAMINATION ON SPT MORE PAYABLE BY
PERSONAL TAX AT TAX SERVICE OFFICE PRATAMA BANYUWANGI***

REAL WORK PRACTICE REPORTING

Proposed as one of the requirements to obtain the title Associate degree Diploma III
Programs Economics of Accounting Department of Economics And Business
Jember University

By

**LIONITA PUTRI AGUSTINA
NIM 150803104027**

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III OF ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
JEMBER UNIVERSITY
2018**



**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : LIONITA PUTRI AGUSTINA
NIM : 150803104027
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN : AKUNTANSI
JUDUL : PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK PADA SPT LEBIH
BAYAR OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANYUWANGI

Jember, 09 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing

Novi Wulandari Widiyanti SE., M.Acc&Fin,Ak.
NIP. 19801127 200501 2 003

Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak.
NIP. 19700428 199702 1 001

MOTTO

“Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi.”

(Conan O’Brien)

“Lakukanlah sekarang, Terkadang “nanti” bisa jadi “tak pernah”.”

(Anonim)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al Insyirah 5 – 6)

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri.”

(Ibu Kartini)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tugas Akhir ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, kasih sayang yang tulus terima kasihku kepada semua yang menyayangiku :

1. Allah SWT
2. Ayah (Maksun) dan Ibu (May Yuliani) tersayang, sebagai motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah bosan mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan, dukungan yang sangat luar biasa tidak hanya dari segi materi namun juga semangat dan kesabaran yang mengantarkanku menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
3. Nenek (Karsini) tersayang yang juga menjadi motivasi terbesarku dalam hidup, terimakasih atas kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan.
4. Adikku (Laela Citra Ayudia) terimakasih atas kasih sayang, perhatian, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Guru-guru sejak saya berada di Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah mendidikan dan memberikan bekal ilmunya kepada saya dengan tulus dan ikhlas.
6. Teman-teman seperjuangan Diploma III Akuntansi angkatan 2015 yang telah memberikan kenangan serta semangat dan motivasinya dalam pembuatan laporan ini.
7. Almamater yang saya cintai dan banggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Audit Kantor Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar, dalam memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Laporan ini disusun sesuai dengan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih atas selesainya penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini kepada yang terhormat :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, A.K., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Novi Wulandari W.,S.E,M.Acc&Fin,Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan maupun dorongan dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Seluruh Staf dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam bentuk keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

7. Seluruh teman-teman Diploma III Akuntansi Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasinya untuk mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
8. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini, baik menyangkut aspek penulisan maupun materi. Untuk itu tanggapan berupa kritik maupun sara yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mempelajarinya.

Jember, 09 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Identifikasi Permasalahan	3
1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
1.4.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	3
1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaa Praktek Kerja Nyata	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	7
2.1.4 Pengelompokkan Pajak	8
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.2 Pemeriksaan Pajak	11
2.2.1 Pengertian Pemeriksaan	11
2.2.2 Kriteria Pemeriksaan	12
2.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak	12
2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak	14
2.2.5 Indikator Pemeriksaan	14
2.2.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa	15
2.2.7 Wewenang dan Kewajiban Pemeriksa Pajak	16
2.3 Pajak Penghasilan	18
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	18
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan	18
2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	20


2.3.4 Objek Pajak Penghasilan.	21
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21.	23
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
2.4.2 Tarif PPh Pasal 21.	24
2.4.3 Cara Perhitungan PPh Pasal 21.....	25
2.5 Pengertian Prosedur.	26
BAB 3 GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA.	27
3.1 Latar Belakang Sejarah.....	29
3.2 Struktur Organisasi.	30
3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi	33
3.4 Bagian Yang Dipilih di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.	33
BAB 4 HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.	34
4.1 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata.....	34
4.2 Prosedur Pemeriksaan Kantor pada SPT Lebih Bayar oleh Wajib Pajak Pribadi.	34
4.3 Flowchart Prosedur Pemeriksaan Kantor pada SPT Lebih Bayar oleh Wajib Pribadi.	38
4.4 Formulir yang Digunakan Dalam Pemeriksaan Kantor pada SPT Lebih Bayar oleh Wajib Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.....	62
4.5 Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi.	64
BAB 5 KESIMPULAN.	65
DAFTAR PUSTAKA.	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	30
Gambar 4.1 Flowchart	38
Gambar 4.2 Flowchart	39
Gambar 4.3 Flowchart	40
Gambar 4.4 Flowchart	41
Gambar 4.5 Flowchart	42
Gambar 4.6 Flowchart	43
Gambar 4.7 Flowchart	44
Gambar 4.8 Flowchart	45
Gambar 4.9 Flowchart	46
Gambar 4.10 Flowchart	47
Gambar 4.11 Flowchart	48
Gambar 4.12 Flowchart	49
Gambar 4.13 Flowchart	50
Gambar 4.14 Flowchart	51
Gambar 4.15 Flowchart	52
Gambar 4.16 Flowchart	53
Gambar 4.17 Flowchart	54
Gambar 4.18 Flowchart	55
Gambar 4.19 Flowchart	56
Gambar 4.20 Flowchart	57
Gambar 4.21 Flowchart	58
Gambar 4.22 Flowchart	59
Gambar 4.23 Flowchart	60
Gambar 4.24 Flowchart	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 21	23
Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 21 Wajib Pajak Tidak Kawin	24
Tabel 2.3 Tarif PPh Pasal 21 Wajib Pajak Kawin	24
Tabel 2.4 Akun yang digunakan dalam PPh Pasal 21	25
Tabel 4.1 Data Wajib Pajak terdaftar	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat PKN
- Lampiran 2 Surat Telah Melaksanakan Magang
- Lampiran 3 Kartu Konsultasi
- Lampiran 4 Absensi PKN
- Lampiran 5 Surat Ijin
- Lampiran 6 Surat Permohonan Nilai PKN
- Lampiran 7 Nilai Hasil PKN
- Lampiran 8 Surat Perintah Pemeriksaan
- Lampiran 9 Surat Tugas
- Lampiran 10 Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen
- Lampiran 11 Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
- Lampiran 12 Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
- Lampiran 13 Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak
- Lampiran 14 Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan
- Lampiran 15 Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara yang berasal dari masyarakat. Dimana dalam pemungutannya, pajak dapat bersifat memaksa meskipun masyarakat tidak merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak itu sendiri. Pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengendalian. Fungsi penerimaan yaitu pajak sebagai sumber dana dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi pengendalian yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial maupun ekonomi. Pajak berperan sangat penting terhadap pemenuhan kebutuhan Negara. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pajak yang merupakan sumber dana dalam membiayai pengeluaran pemerintah.

Dalam pemungutannya, pajak di bedakan menjadi 3 yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Sebagaimana telah diketahui, Reformasi Perpajakan Tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan wewenang terhadap wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakkan hukumnya.

Sebagai efek diberlakukannya sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan wajib memperhitungkan kembali kewajiban perpajakannya yang telah dilakukan selama satu tahun masa pajak di akhir tahun. Jika kewajiban pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang disetor maka akan diperoleh pajak kurang bayar. Jika kewajiban pajak yang terutang sama dengan jumlah pajak yang disetor maka akan diperoleh pajak nihil. Dan apabila pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang disetor maka diperoleh pajak lebih bayar.

SPT PPH orang pribadi yang menyatakan lebih bayar akan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, selain itu juga untuk meyakinkan bahwa Wajib Pajak tersebut benar-benar mengalami kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran pajak.

Bagi sebagian Wajib Pajak, pemeriksaan pajak merupakan hal yang cukup menakutkan apalagi dengan minimnya pengetahuan tentang perpajakan. Seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi apabila para Wajib Pajak telah memahami segala hal tentang pemeriksaan pajak. Dengan memahami seluruh aspek pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan bisa melakukan manajemen pemeriksaan pajak dengan baik, sehingga resiko yang ditimbulkan akibat dilakukannya pemeriksaan pajak dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih pemeriksaan pajak penghasilan sebagai obyek penulisan laporan magang, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dengan judul **“PROSEDUR PAJAK PADA SPT LEBIH BAYAR OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pemeriksaan pajak pada SPT lebih bayar oleh Wajib Pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.
- b. Membantu pelaksanaan kegiatan mengenai pemeriksaan pajak pada SPT lebih bayar oleh Wajib Pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dengan merekap data Wajib Pajak yang akan diperiksa dan membantu menuliskan koreksi terhadap SPT yang diperiksa.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis/kerja tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak pada SPT lebih bayar oleh Wajib Pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

1.3 Identifikasi Permasalahan

Penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi selama melakukan Praktek Kerja Nyata yang terjadi di pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Jumlah pegawai di bidang fungsional pemeriksaan pajak masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Hal ini tentunya akan menjadi hambatan bagi pegawai fungsional pemeriksaan pajak.
- b. Masih adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi surat panggilan yang dikirimkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pemeriksaan pajak oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di obyek magang.

1.4.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto No.27 Kabupaten Banyuwangi

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018 s.d 13 Maret 2018. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan hari dan jam kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, yaitu:

Senin s.d Jumat	07.30 WIB s.d 17.00 WIB
Sabtu s.d Minggu	Libur

Tabel 1.1 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, 2018

NO	Kegiatan	Minggu				
		I	II	III	IV	V
1	Perkenalan dengan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.	X				
2	Memperoleh penjelasan cara kerja dari pihak yang ditunjuk sehubungan dengan judul yang di ambil.		X			
3	Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.	X	X	X	X	X
4	Mencatat dan mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata.		X	X	X	X
5	Perpisahan dengan segenap karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.					X
6	Menyusun laporan Praktek Kerja Nyata dan konsultasi dengan dosen pembimbing.			X	X	X

Tabel 1.2 : Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, April 2018

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara yang berasal dari masyarakat dan berguna untuk membiayai pengeluaran rutin Negara serta pembangunan ekonomi dan sosial. Terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani dalam Sari (2013:34) adalah sebagai berikut:

”Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara yang (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2016:3) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
“.

Resmi (2017:1) menyimpulkan, “Pajak peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi pengatur (*regulerend*)

Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya menggunakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tariff.

- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tariff, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), pajak dikelompokkan kedalam golongan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan., kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal (25) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Rahayu (2010:60) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.2.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 4, yaitu:

1. Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP.
2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
 - c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi
 - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
 - e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
 - f. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis resiko
 - g. Waji Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.

2.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

“ Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Sari (2017:48) tujuan lain dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar termasuk telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak
 - b. SPT rugi
 - c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau
 - e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
 - g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
 - i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
 - j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau

- k. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak berganda.

2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Sari (2013:230), berdasarkan ruang lingkungannya jenis-jenis pemeriksaan dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor.

- a. Pemeriksaan Lapangan, meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan Kantor, meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh 3 (tiga) unit dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal (KPDJ)
- b. Kantor Wilayah (Kanwil)
- c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan lengkap lapangan (PLL) dan pemeriksaan sederhana kantor (PSK)

2.2.5 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2010:286), maka indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Pemeriksaan
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan.

- b. Kriteria Pemeriksaan Pajak
 1. SPT Tahunan/ SPT Masa menyatakan Lebih Bayar
 2. SPT PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar
 3. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku
 4. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan
- c. Jenis
 1. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak.
 2. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.
 3. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- d. Jangka Waktu
 1. Jangka Waktu Pemeriksaan Kantor.
 2. Jangka Waktu Pemeriksaan Lapangan.
- e. Prosedur Pemeriksaan Pajak

Petugas pemeriksaan harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- f. Tahapan Pemeriksaan Pajak
 1. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau data lain yang tersedia.
 2. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 3. Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.
 4. Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
 5. Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.
 6. Membuat laporan pemeriksaan pajak.

2.2.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa

Menurut Sari (2013:237), hak dan kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan antara lain:
 - a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan

- b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksaan
 - c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
 - d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT)
 - e. Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
2. Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan antara lain:
- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor
 - b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
 - c. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan
 - d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
 - e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor
 - f. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

2.2.7 Wewenang dan Kewajiban Pemeriksa Pajak

Kewenangan pemeriksa pajak dalam Pemeriksaan Lapangan:

1. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
4. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
5. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Kewenangan pemeriksa pajak dalam Pemeriksaan Kantor:

1. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
3. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksa.

Kewajiban pemeriksa pajak:

1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
2. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan;
3. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
5. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau

6. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pohan (2014:147), Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan meliputi:

1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, dan

4. bentuk usaha tetap (BUT)

Adapun bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;

- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak Dalam Negeri

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

3. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. pembayarannya bersumber dari APBN atau APBD
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
 - e. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Subjek Pajak Luar Negeri

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak yaitu:

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. bukan warga Negara Indonesia; dan

- b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. tidak menjalankan usaha; atau
 - c. kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- a. bukan warga Negara Indonesia; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:167) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;

4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2016:244) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Sedangkan menurut Lubis (2015:17) PPh Pasal 21 adalah transaksi pembayaran gaji, upah, honorarium, THR, bonus, komisi, dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.

2.4.2 Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh pasal 21 menurut Lubis (2015:18) adalah:

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak Bagi NPWP	Tarif Pajak Bagi Tidak NPWP
1.	s.d. Rp50.000.000,00	5%	6%
2.	Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%	18%
3.	Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%	30%
4.	Di atas Rp500.000.000,00	30%	36%

Tabel 2.1 : Tarif PPh Pasal 21

Unsur pengurang dari penghasilan bruto bagi pegawai tetap:

- Biaya Jabatan
Sebesar 5% x penghasilan bruto, maksimal diperkenankan Rp 6.000.000,00 per tahun atau Rp 500.000,00 per bulan.
- Iuran pensiun yang ditanggung sendiri oleh pegawai tetap.
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ketentuan PTKP berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

Bagi Wajib Pajak Tidak Kawin:

Tanggungan	Kode	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
0 Tanggungan	TK/0	24.300.000	2.025.000
1 Tanggungan	TK/1	26.325.000	2.193.750
2 Tanggungan	TK/2	28.350.000	2.362.500
3 Tanggungan	TK/3	30.375.000	2.531.250

Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 21 Wajib Pajak Tidak Kawin

Bagi Wajib Pajak Kawin:

Tanggungan	Kode	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
0 Tanggungan	K/0	26.325.000	2.193.750
1 Tanggungan	K/1	28.350.000	2.362.500
2 Tanggungan	K/2	30.375.000	2.531.250
3 Tanggungan	K/3	32.400.000	2.700.000

Tabel 2.3 Tarif PPh Pasal 21 Wajib Pajak Kawin

2.4.3 Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Cara perhitungan PPh pasal 21 menurut Lubis (2015:19)

- a. Gaji pegawai tetap : Tarif Pajak x Penghasilan Neto, yaitu $(PB - BJ) - PTKP$
- b. Gaji pegawai tidak tetap : Tarif Pajak x Penghasilan Neto, yaitu $(PB - PTKP)$
- c. Honorarium : Tarif Pajak x 50% x Honorarium
- d. Jasa tenaga ahli (Dokter, Akuntan, Pengacara, Notaris, Konsultan, Arsitek, Penilai, Aktuaris) : Tarif Pajak x 50% x Jasa
- e. Jas yang dilakukan oleh orang pribadi (Jasa perbaikan dll) : Tarif Pajak x 50% x Jasa

Keterangan:

PB: Penghasilamm Bruto; BJ: Biaya Jabatan; PTKP: Penghasilan Tidak Kena Pajak

Setiap pemotongan PPh Pasal 21 harus dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.

Khusus untuk Pegawa Tetap, dibuatkan setahun sekali, yaitu formulir 1721 A1 untuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji setahun.

PPh pasal 21 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP. PPh pasal 21 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPh 21. Terlambat lapor PPh Pasal 21 dikenakan denda Rp100.000,00

Pencatatan bagi	Akun yang digunakan
Pihak pemotong/pembayar	Hutang pajak
Pihak dipotong/penerima	Kredit pajak WP Orang Pribadi

Tabel 2.4 Akun yang digunakan dalam PPh pasal 21

2.5 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut:

1. tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas;
2. metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Menurut Nuraida (2008:35) prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Menurut Mulyadi (2016:4) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar:

- a. Menulis;
- b. Menggandakan;
- c. Menghitung;
- d. Memberi kode;
- e. Mendaftar;
- f. Memilih (menyortasi);
- g. Memindah;
- h. Membandingkan

BAB 3

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah (*Historical Back Ground*)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi berdiri pada tanggal 10 Oktober 1989, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, sedangkan Kantor Perpajakan di Kabupaten Banyuwangi sebelumnya adalah Kantor Dinas Luar Pajak yang berlokasi di jalan Kartini Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berlokasi di Jalan Adi Sucipto. Maka mulai tanggal 10 Oktober 1989 berdirilah Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi yang menempati gedung kantor yang statusnya menyewa berlokasi di Jalan Brawijaya Banyuwangi.

Atas perjuangan pejabat Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada waktu itu ke Kantor Pusat DJP untuk memiliki gedung kanto sendiri. Di tahun 1999, Kantor Pelayana Pajak Banyuwangi mempunyai gedung baru yang strategis di jantung Kota Banyuwangi yang memudahkan bagi Wajib Pajak untuk melakukan administrasi perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi berlokasi di Jalan Adi Sucipto No. 27 Banyuwangi dan diresmikan tanggal 1 Agustus 1999. Satu gedung kantor satu atap tersebut, ditempati oleh 2 (dua) kantor yang terdiri dari:

- Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi
- Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sejak tanggal 31 Mei 2007 terbit Peraturan Pemerintah yang merombak Direktorat Jenderal Pajak menjadi Institusi yang modern. Maka kedua kantor tersebut digabung menjadi satu dengan pelayanan satu atap bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak menjamin penyelenggaraan Negara yang berkedaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakkan hokum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparat pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

Nilai-nilai yang dianut Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya sama karena menganut nilai-nilai yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan budaya yang digunakan dalam lingkungan kerja Direktorat Jenderal Pajak. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Integritas

“ Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral “.

Meliputi:

- a) Bicara jujur, tulus, dan dapat dipercaya.
- b) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

b. Profesionalisme

“ Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi “.

Meliputi:

- a) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang jelas.
- b) Bekerja dengan hati.

c. Sinergi

“ Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas “.

Meliputi:

- a) Mengikuti sangka baik, saling percaya dan menghormati.
- b) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

d. Pelayanan

“ Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman “.

Meliputi:

- a) Melayani dengan orientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
- b) Bersifat proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

“ Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik “.

- a) Melakukan kebaikan terus-menerus.
- b) Mengembangkan inovasi dan kreativitas.
- c) Tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran skematis tentang pemberian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar bagian dalam suatu lembaga. Struktur ini diharapkan adanya kesatuan komando guna menjamin tidak terjadinya konflik antar karyawan tentang tanggung jawabnya.

Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara kelompok orang-orang berdasarkan suatu perjanjian guna mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan bentuk kerjasama dimana terdapat konfigurasi yang disebut struktur.

Dengan adanya Struktur Organisasi dan pemberian tugas berdasarkan jabatan dapat memperjelas atau memperlancar tugas-tugas yang ada.



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi

Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, 2018

Adapun tugas dari masing-masing seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah sebagai berikut

1. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan

Tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

2. Seksi Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Tugas:

- a. Mengurusi kepegawaian dan perlengkapan kantor serta keuangan operasional kantor.
- b. Melakukan urusan keuangan.
- c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- d. Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.
- e. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Seksi Pelayanan

Tugas:

- a. Memberikan pelayanan terkait administrasi pelepasan seperti, pengurusan NPWP, mencetak ketetapan pajak, produk hukum terkait pelepasan dan gudang arsip berkas Wajib Pajak.
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas pelepasan.
- c. Penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan.
- d. Penerimaan surat lainnya.
- e. Penyuluhan perpajakan.
- f. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- g. Melakukan kerjasama pelepasan.

4. Seksi Pemeriksaan

Tugas:

- a. Mengurus administrasi pemeriksaan pajak.
- b. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- c. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- d. Penerbitan dan penyaluran surat perintah

5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas:

- a. Mengentri data dan Alket (alat keterangan) dan perekaman SPT.
- b. Penyajian informasi perpajakan.
- c. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- d. Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.
- e. Pelayanan dukungan teknis komputer.
- f. Pemantauan aplikasi e-spt dan e-filling.
- g. Penyiapan laporan kinerja.

6. Seksi Penagihan

Tugas:

- a. Mengurusi tunggakan-tunggakan pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
- c. Penagihan aktif dan usulan penghapusan piutang pajak.
- d. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Tugas:

- a. Untuk menjangkau Wajib Pajak yang belum terdaftar dalam administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dan juga melihat langsung ke lapangan apabila ada perubahan data.
- b. Melakukan pengamatan potensi perpajakan.
- c. Pendataan subjek dan objek pajak.
- d. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Tugas:

- a. Menjadi tempat untuk konsultasi para WP (Wajib Pajak) baik pajak pribadi, badan maupun pajak bumi dan bangunan sektor P3.
- b. Memberikan bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Tugas:

- a. Mengawasi wilayah yang telah ditentukan untuk pengalihan potensi perpajakan WP (Wajib Pajak) baik pajak pribadi, badan maupun pajak bumi dan bangunan sektor P3.
- b. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.
- c. Memberikan bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan.

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dengan mengambil judul Prosedur Pemeriksaan Pajak pada SPT Lebih Bayar oleh Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pelaksanaan prosedur pemeriksaan pajak pada SPT lebih bayar oleh Wajib Pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi telah dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Tim Pemeriksa Pajak, Tim Pembahas Tingkat UP3, dan Tim Pembahas Tingkat Kanwil.

4. Prosedur pemeriksaan pajak pada SPT lebih bayar oleh Wajib Pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dilaksanakan dengan menganut nilai integritas dimana tim pemeriksa pajak memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral dengan tidak memberikan informasi mengenai Wajib Pajak kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

5. Formulir-formulir yang digunakan dalam prosedur pemeriksaan pajak pada SPT lebih bayar oleh Wajib Pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi adalah, surat perintah pemeriksaan pajak, surat panggilan pemeriksaan kantor, surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat permintaan peminjaman dokumen, buku, dan catatan, kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, nota perhitungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2008. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPPE.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Subjek Pajak Penghasilan*. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-subjek-pajak-penghasilan>. Diakses pada 07 Mei 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak*. <https://pemeriksaanpajak.com/2015/11/06/dasar-hukum-pemeriksaan-pajak/>. Diakses pada 07 Mei 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. *Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/25543-kewajiban-dan-kewenangan-pemeriksa-pajak>. Diakses pada 04 Mei 2018.
- Ida, Nuraida. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. *Prosedur*. <https://kbbi.web.id/prosedur>. Diakses pada 07 Mei 2018.
- Lubis, Irsan. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2007. Jakarta: Republik Indonesia.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta Selatan Salemba Empat.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Lampiran 1



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 1655/UN.25.1.4/PM/2018 02 Maret 2018
 Lampiran : Satu Bendel
 Hal : **Pemohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi
 Jl. Adi Sucipto No. 27A Tukangkayu
 Banyuwangi

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Rizka Rasyida	150803104008	D3 Akuntansi
2.	Lionita Putri Agustina	150803104027	D3 Akuntansi

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 12 Maret 2018 - 13 April 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I


 M. Si
 NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :
 1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip

Lampiran 2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI
JALAN ADI SUCIPTO NOMOR 27 BANYUWANGI 68416
TELEPON (0333) 428451 FAKSIMILI ((0333) 428452 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-19359 /WPJ.12/KP.08/2018 16 April 2018
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Sumbersari
Jember

Sehubungan dengan surat proposal Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Tanggal 03 Maret 2018 Perihal Pelaksanaan PKL, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama Mahasiswa/NIM : 1. Rizka Rasyida/150803104008
2. Lionita Putri Agustina/150803104027

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di KPP Pratama Banyuwangi pada tanggal 12 Maret 2018 s.d. 13 April 2018.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Yunus Darmono
NIP. 196708281993101002



Lampiran 3



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0321-337990 - Faksimile 0321-332150
Email : fe@unsj.ac.id

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

Nama : LIONITA PUTRI ACUSTINA
 NIM : 150803109027
 Program Studi : Diploma Akuntansi
 Judul Laporan PKN : PROSEKUR AUDIT KANTOR PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI PADA KANTOR PELAYATAN PAJAK PRATAMA BAHYUWATE!
 Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.
 TMT_Persetujuan : _____ s/d _____
 Perpanjangan : _____ s/d _____

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	26 Maret 2018	Konsultasi Judul	1. 
2.	27 Maret 2018	Acc Judul	2. 
3.	8 Juni 2018	Konsultasi Bab 1-3	3. 
4.	22 Juni 2018	Acc Bab 1-3	4. 
5.	25 Juni 2018	Konsultasi Bab 4-5	5. 
6.	26 Juni 2018	Acc Bab 4-5	6. 
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:
 Mengetahui, Jember, 26 Juni 2018
 Ketua Program Studi Dosen Pembimbing
 
 Novy Wulandari Widiyanti SE., M. Acc&Fin, Ak. Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.
 NIP. 198011272005012003 NIP. 19700428 199102 1 001

Lampiran 4

DAFTAR PRESENSI
KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

Nama : Lionita Putri Agustina
NIM : 150803104027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Hari	Tanggal	Jam Kerja	Daftar Hadir			Keterangan
			Hadir	Ijin	Sakit	
Senin	12 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Selasa	13 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Rabu	14 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Kamis	15 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Jumat	16 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Senin	19 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Selasa	20 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Rabu	21 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Kamis	22 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Jumat	23 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Senin	26 Maret 2018	07.30 - 17.00		✓		
Selasa	27 Maret 2018	07.30 - 17.00		✓		
Rabu	28 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Kamis	29 Maret 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Jumat	30 Maret 2018	-	-	-	-	Libur Nasional Jumat Agung
Senin	2 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Selasa	3 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Rabu	4 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Kamis	5 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Jumat	6 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Senin	9 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Selasa	10 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Rabu	11 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Kamis	12 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			
Jumat	13 April 2018	07.30 - 17.00	Agus			

Mengetahui,
Penanggung Jawab



Triyanto
NIP. 197405151994031002

Pembuat Absensi

Lionita Putri Agustina
NIM. 150803104027

Lampiran 5

Banyuwangi, 21 Maret 2018

Kepada
Yth. Bapak Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi
di
Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Lionita Putri Agustina
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis / Diploma III Akuntansi
Universitas : Universitas Jember
Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 26-27 Maret 2018 tidak mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata seperti biasanya karena ada keperluan di Fakultas.
Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terimakasih.

Mengetahui,

Triyanto
NIP. 197405151994031002

Hormat Saya,

Lionita Putri Agustina
NIM. 150803104027



Lampiran 6



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Komik Pos 159 Jember 68121

Telepon 0331- 337990 – Faksimile 0331- 332150

Email : fe@unjember.ac.id

Nomor : /UN25.1.4/KR/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : *Permohonan Nilai PKN*

Yth. Pimpinan :

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhimya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Jember.....
a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I

Dr. Zainuri, M.Si.
NIP 196403251989021001

Lampiran 7



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 337990 –Faximele 0331- 332150
Email : fe@unej.ac.id

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	91	
2.	Ketertiban	92	
3.	Prestasi Kerja	93	
4.	Kesopanan	90	
5.	Tanggung Jawab	92	

IDENTITAS MAHASISWA :

N a m a : LIONITA PUTRI AGUSTINA
N I M : 150803104027
Program Studi : D3 AKUNTANSI

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

N a m a : *Triyanti SENIM*
Jabatan : *Supervisor*
Institusi : *KPP Raharna Banyuwangi*

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga. :



PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 8



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

Nomor: PRIN-..... (2)

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(3)	(4)	(5)	(6)

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Wajib Pajak:

Nama : (7)
 NPWP : (8)
 Alamat : (9)
 Masa & Tahun Pajak : (10)
 Kode/Kriteria Pemeriksaan : (.....) (11)
 Tujuan Pemeriksaan : (12)

..... (13)
 a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 (14)

..... (15)
 NIP

Tembusan:
 Direktur Jenderal Pajak

Lampiran 10



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

**BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN**

Nama : (2)
 NPWP : (3)
 Alamat Wajib Pajak : (4)
 Nomor dan tanggal SPP : (5)

No.	Jenis/Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan	Dipinjamkan lengkap/tidak lengkap	Dikembalikan lengkap/tidak lengkap
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Diterima oleh :	Diserahkan oleh :
Tanggal : (11)	Tanggal : (13)
..... (12) (14)
NIP	

Diterima oleh :	Dikembalikan oleh :
Tanggal : (15)	Tanggal : (17)
..... (16) (18)
	NIP

Lampiran 11



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2)20... (3)
Sifat : Segera
Lampiran : (4)
Hal : Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat perintah Pemeriksaan nomor tanggal (6), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara sebagaimana daftar terlampir.

Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut diharapkan sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku atau catatan dan dokumen tersebut di atas kan dikembalikan kepada Saudara setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Supervisor

..... (7)
NIP

Diterima oleh	:	(8)
Jabatan	:	(9)
Tanggal	:	(10)
Tanda tangan/cap	:	(11)

Lampiran 12

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (1)
 Pekerjaan/Jabatan : (2)
 Alamat : (3)

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak Wakil Kuasa (4)

dari Wajib Pajak :

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Alamat : (7)

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
(8)	(9)	(10)	(11)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor tanggal (12) dengan ini menyatakan menolak pemeriksaan dengan alasan (13).

Demikian Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

..... (14)
 Yang membuat pernyataan,

..... (15)
 NIP

*) Catatan : diberi materai Rp 6.000,00

Lampiran 13



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

**BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA
PANGGILAN PEMERIKSAAN OLEH WAJIB PAJAK**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (2)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor tanggal (3)
maka kami yang tersebut di bawah ini selaku Tim Pemeriksa Pajak pada (4) yang
diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)

Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan nomor tanggal (8), Wajib Pajak tidak hadir memenuhi panggilan tersebut atau hadir memenuhi panggilan namun tidak membawa buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau hadir memenuhi panggilan namun melewati jangka waktu yang telah ditentukan, dengan demikian terhadap Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan penetapan secara jabatan atau dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan*).

Demikian Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak :
Supervisor,

..... (9)
NIP

Ketua Tim,

..... (10)
NIP

Anggota,

..... (11)
NIP

Mengetahui : (12)

NIP

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 14

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN		
Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak		
Nomor:	SPHP-...../WPJ.12/KP.08/018 tanggal2018 dengan ini, saya:	
Nama	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
Alamat	:	
dalam hal ini bertindak selaku :		
<input type="checkbox"/> Diri Sendiri;	<input type="checkbox"/> Kuasa;	<input type="checkbox"/> Wakil;
dari wajib pajak :		
Nama	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.		
Demikian Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Banyuwangi,2018		
Yang membuat pernyataan		
<table border="1"><tr><td>materai Rp6.000,-</td></tr></table>		materai Rp6.000,-
materai Rp6.000,-		

Lampiran 15

SURAT TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi
Jl. Adi Sucipto No. 27
Banyuwangi

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak

Nomor:
SPHP-...../WPJ.12/KP.08/018 tanggal2018 dengan ini, saya:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Diri Sendiri; Kuasa; Wakil;

dari wajib pajak :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya;

Menyetujui seluruh hasil pemeriksaan,
 Tidak menyetujui sebagian/semua hasil pemeriksaan

Demikian tanggapan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Banyuwangi,2018
Hormat Kami
